



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan perangkat daerah sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan Sekretariat Daerah Tipologi B;
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipologi B;
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan Inspektorat Tipologi B;
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Mempawah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan

dan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata dan kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipologi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipologi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipologi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang tenaga kerja;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipologi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipologi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipologi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan serta bidang perikanan;
11. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tipologi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup.
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipologi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipologi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja);

(5) Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipologi C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipologi C melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana;

2. Ketentuan Pasal 16 Huruf a dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pengisian Kepala perangkat daerah dan Kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-9-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 6

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-9-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN